

**REKONSTRUKSI HUKUM WARIS ISLAM DI ERA DIGITAL: STUDI
TERHADAP KEDUDUKAN ASET *KRYPTO* DAN HARTA DIGITAL DALAM
PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM**

Muhammad Iqbal, Maulana JD. Al-Tito Pohan, Iqbal Husni Pratama

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email: iqbaalchanniago@gmail.com (Corresponding Auhtor)

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital melahirkan aset kripto dan harta digital yang belum diatur secara eksplisit dalam hukum waris Islam klasik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan aset digital sebagai harta warisan serta mekanisme pembagiannya dalam perspektif faraidh. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset digital dapat dikategorikan sebagai harta (*al-māl*) karena memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki, dan dialihkan, sehingga termasuk dalam *al-tirkah*. Mekanisme pembagiannya tetap mengikuti ketentuan faraidh, namun memerlukan penyesuaian teknis terkait akses, identifikasi, dan penilaian aset. Oleh karena itu, diperlukan ijtihad yang adaptif agar hukum waris Islam tetap relevan di era digital.

Kata Kunci: Faraidh, Aset Digital, Aset Kripto, Hukum Waris Islam

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam merupakan suatu sistem norma yang bersifat komprehensif dan adaptif, yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang muamalah dan kewarisan. Dalam konteks kewarisan, hukum Islam (faraidh) memiliki karakteristik khusus karena ketentuan pembagian harta warisan telah diatur secara rinci dan tegas dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Q.S. An-Nisa ayat 11 dan 12. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum waris Islam bertujuan untuk mewujudkan keadilan distributif serta memberikan kepastian hukum bagi para ahli waris.¹

Namun demikian, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan terhadap bentuk dan jenis harta kekayaan. Saat ini, selain harta berwujud, berkembang pula harta tidak berwujud (*intangible assets*) seperti aset kripto dan berbagai bentuk kekayaan digital lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan diperdagangkan secara global. Aset kripto merupakan instrumen digital berbasis teknologi blockchain yang memiliki karakteristik desentralisasi dan tidak memiliki bentuk fisik, namun tetap memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan.²

¹ Al-Qur'an dan Terjemahannya. (2020). Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.

² Apriliani, C. A., Hamzani, A. I., & Wildan, M. (2022). Legalitas transaksi aset kripto menurut perspektif hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah*, 3(1).

Dalam perspektif hukum Islam, keberadaan aset kripto menimbulkan perdebatan, khususnya terkait status kehalalan dan kedudukannya sebagai harta (*māl*). Beberapa kajian menunjukkan bahwa aset kripto dapat dikategorikan sebagai harta apabila memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti tidak mengandung unsur gharar, maisir, dan riba.³ Di sisi lain, regulasi di Indonesia juga telah mengakui aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan, meskipun belum sepenuhnya terintegrasi dengan prinsip syariah.⁴

Perkembangan tersebut menimbulkan persoalan baru dalam hukum waris Islam, khususnya terkait kedudukan dan mekanisme pembagian aset digital dalam perspektif faraidh. Permasalahan ini semakin kompleks dengan adanya karakteristik teknis aset digital, seperti penggunaan private key dan sistem keamanan berbasis digital, yang dapat menghambat akses ahli waris terhadap harta peninggalan. Selain itu, belum adanya pengaturan eksplisit dalam hukum waris Islam klasik terkait aset digital menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan realitas kontemporer.

Berdasarkan uraian tersebut, muncul pertanyaan mendasar mengenai bagaimana kedudukan aset kripto dan harta digital dalam perspektif hukum waris Islam serta bagaimana mekanisme pembagiannya agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip faraidh. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan merumuskan rekonstruksi hukum waris Islam yang adaptif terhadap perkembangan aset digital, tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar syariah.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam kajian ini dibatasi dalam rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan aset kripto dan harta digital dalam perspektif hukum waris Islam, khususnya terkait status, kepemilikan, dan keabsahannya sebagai objek warisan?
2. Bagaimana rekonstruksi hukum waris Islam yang relevan di era digital untuk mengakomodasi pembagian aset kripto dan harta digital agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun sumber hukum Islam. Penelitian hukum normatif dipahami sebagai penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama, sehingga sering

³ Safari, R., Septiadi, F., Thania, F., & Saiin, A. (2025). Perdagangan aset kripto dalam hukum Islam: Studi fikih muamalah. *Jurnal Syariah Hukum Islam*, 4(1), 67–79.

⁴ Azmi, M. C. (2024). Perlindungan hukum investor Islamic coin dalam perspektif hukum keuangan syariah dan regulasi aset kripto di Indonesia. *Indonesia Journal of Business Law*, 5(1).

disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library research*).⁵ Sejalan dengan itu, penelitian hukum normatif juga diartikan sebagai proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶

Dalam konteks penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada norma hukum Islam dan hukum positif yang berkaitan dengan kedudukan aset digital sebagai objek warisan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan mengkaji konsep harta (*al-māl*) dan harta warisan (*al-tirkah*) dalam perspektif fikih, serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah pengaturan aset digital dalam sistem hukum nasional.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa Al-Qur'an dan Hadis, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui pendekatan hukum normatif, aset digital seperti aset kripto dan bentuk kekayaan digital lainnya dapat dikualifikasikan sebagai harta dalam perspektif hukum Islam. Hal ini didasarkan pada karakteristi aset digital yang memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki secara sah, serta dapat dialihkan kepada pihak lain. Dengan demikian, dalam konteks kewarisan, aset digital termasuk dalam kategori harta peninggalan (*al-tirkah*) yang pada prinsipnya dapat diwariskan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam.

Adapun mekanisme pewarisan aset digital pada dasarnya tetap mengikuti prinsip-prinsip umum dalam hukum faraidh, yaitu melalui tahapan penyelesaian kewajiban pewaris terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pembagian harta kepada ahli waris berdasarkan bagian yang telah ditentukan. Namun, dalam praktiknya, terdapat aspek khusus yang perlu diperhatikan, seperti identifikasi aset digital, akses terhadap kepemilikan (misalnya melalui private key), serta penilaian nilai aset yang cenderung fluktuatif. Oleh karena itu, meskipun secara normatif aset digital dapat diwariskan, implementasinya memerlukan penyesuaian teknis agar pembagian warisan dapat terlaksana secara efektif dan adil.

2. Pembahasan

a. Kedudukan Aset Digital dalam Perspektif Hukum Waris Islam

Dalam perspektif hukum Islam, konsep harta (*al-māl*) tidak hanya terbatas pada benda berwujud, tetapi juga mencakup segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan secara sah menurut syariat. Pemaknaan ini menunjukkan bahwa

⁵ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

⁶ Marzuki, P. M. (2020). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

hukum Islam memiliki sifat adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk dalam merespons munculnya bentuk-bentuk harta baru. Aset digital, seperti aset kripto, pada dasarnya memenuhi kriteria tersebut karena memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki secara individual, serta dapat dialihkan melalui mekanisme transaksi tertentu.⁷

Lebih lanjut, dalam kajian fikih kontemporer, suatu objek dapat dikategorikan sebagai harta apabila memenuhi unsur nilai (qīmah) dan manfaat (manfa‘ah), serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, beberapa penelitian menunjukkan bahwa aset kripto dapat dikualifikasikan sebagai harta sepanjang tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian), maisir (spekulasi), dan riba.⁸ Dengan demikian, dalam kerangka hukum waris Islam, aset digital dapat dimasukkan sebagai bagian dari al-tirkah (harta peninggalan) yang secara prinsip wajib dibagikan kepada ahli waris.

Selain itu, pengakuan terhadap aset kripto dalam sistem hukum positif, khususnya sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di Indonesia, semakin memperkuat legitimasi keberadaannya sebagai objek hukum yang sah.⁹ Hal ini menunjukkan adanya titik temu antara hukum Islam dan hukum positif dalam memandang aset digital sebagai bagian dari kekayaan yang memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, tidak terdapat alasan normatif untuk mengecualikan aset digital dari objek warisan, sepanjang memenuhi kriteria sebagai harta dalam Islam.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa meskipun secara konseptual aset digital dapat dikategorikan sebagai harta, masih terdapat perdebatan dalam aspek kehalalan dan penggunaannya dalam praktik. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan aset digital dalam hukum waris Islam tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomis, tetapi juga oleh kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan ijtihad dalam menafsirkan dan mengakomodasi perkembangan tersebut agar tetap selaras dengan tujuan hukum Islam (maqāṣid al-syarī‘ah).

b. Mekanisme Pembagian Aset Digital dalam Perspektif Faraidh

Dalam hukum waris Islam, mekanisme pembagian harta warisan telah diatur secara sistematis dan bersifat normatif dalam Al-Qur’an, khususnya dalam Q.S. An-Nisa ayat 11 dan 12. Pembagian tersebut mencerminkan prinsip keadilan distributif, di mana setiap ahli waris memperoleh bagian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, aset digital sebagai bagian dari harta warisan pada dasarnya mengikuti mekanisme pembagian yang sama dengan harta konvensional.¹⁰

Secara umum, pembagian harta warisan dalam Islam dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penyelesaian biaya pemakaman, pelunasan utang, pelaksanaan wasiat, dan pembagian kepada ahli waris. Dalam konteks aset digital, tahapan ini tetap berlaku,

⁷ Apriliani, C. A., Hamzani, A. I., & Wildan, M. (2022). Legalitas transaksi aset kripto menurut perspektif hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah*, 3(1).

⁸ Safari, R., Septiadi, F., Thania, F., & Saiin, A. (2025). Perdagangan aset kripto dalam hukum Islam: Studi fikih muamalah. *Jurnal Syariah Hukum Islam*, 4(1), 67–79.

⁹ Azmi, M. C. (2024). Perlindungan hukum investor Islamic coin dalam perspektif hukum keuangan syariah dan regulasi aset kripto di Indonesia. *Indonesia Journal of Business Law*, 5(1).

¹⁰ Aziz, A. (2022). *Hukum Waris Islam di Era Digital*. Jakarta: Kencana.

namun memerlukan penyesuaian pada aspek teknis, khususnya dalam hal identifikasi dan akses terhadap aset tersebut. Hal ini disebabkan oleh karakteristik aset digital yang bergantung pada sistem keamanan seperti *private key* atau password, yang jika tidak diketahui oleh ahli waris dapat menyebabkan hilangnya akses terhadap harta tersebut.

Selain itu, nilai aset digital yang cenderung fluktuatif juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembagian warisan. Oleh karena itu, diperlukan proses penilaian (*valuation*) yang akurat terhadap aset digital sebelum dilakukan pembagian, agar prinsip keadilan dalam faraidh tetap dapat terjaga.¹¹ Dalam hal ini, konversi nilai aset digital ke dalam bentuk yang lebih stabil, seperti mata uang resmi, dapat menjadi solusi praktis untuk mempermudah pembagian. Lebih lanjut, dalam rangka mengatasi kendala teknis tersebut, diperlukan inovasi dalam bentuk pengelolaan warisan digital, seperti penggunaan wasiat digital yang memuat informasi akses terhadap aset digital. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan harta dalam Islam (*hifz al-māl*), yang menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan dan kemanfaatan harta bagi ahli waris.

Dengan demikian, mekanisme pembagian aset digital dalam hukum waris Islam pada dasarnya tidak mengalami perubahan secara normatif, namun memerlukan adaptasi dalam aspek teknis dan implementatif. Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam memiliki fleksibilitas dalam menghadapi perkembangan zaman, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam syariat.

c. Rekonstruksi Epistemologis Konsep Al-Māl dalam Era Digital

Perkembangan teknologi digital telah membawa implikasi yang signifikan terhadap konstruksi konseptual mengenai harta (*al-māl*) dalam hukum Islam. Dalam literatur fikih klasik, *al-māl* pada umumnya dipahami sebagai sesuatu yang bersifat berwujud (*‘ayn*), dapat disimpan, serta dapat dimanfaatkan secara langsung oleh manusia. Namun demikian, perkembangan realitas sosial-ekonomi kontemporer menunjukkan bahwa pembatasan tersebut tidak lagi memadai untuk menjelaskan eksistensi bentuk-bentuk kekayaan baru yang bersifat non-fisik, seperti aset digital dan aset kripto yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan diperdagangkan secara global.¹² Dalam konteks ini, diperlukan suatu rekonstruksi epistemologis terhadap konsep *al-māl* agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Rekonstruksi tersebut menempatkan *al-māl* tidak lagi dalam kerangka ontologis semata, melainkan dalam kerangka fungsional, yaitu sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi (*qīmah*), memberikan manfaat (*manfa‘ah*), serta dapat dimiliki dan dialihkan secara sah menurut hukum. Dengan pendekatan demikian, aset digital dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari *al-māl* karena memenuhi seluruh kriteria tersebut, meskipun tidak memiliki bentuk fisik.¹³ Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat fleksibel dan adaptif melalui mekanisme ijtihad, yang

¹¹ Rahman, F. (2021). Rekonstruksi hukum waris Islam di era modern. *Jurnal Hukum Islam*, 15(1).

¹² Apriliani, C. A., Hamzani, A. I., & Wildan, M. (2022). Legalitas transaksi aset kripto menurut perspektif hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah*, 3(1).

¹³ Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

memungkinkan perluasan makna terhadap konsep-konsep klasik tanpa harus mengubah substansi normatif yang bersumber dari nash.¹⁴

d. Aset Digital sebagai Objek Hak Milik dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam perspektif hukum Islam, hak milik (*al-milkiyyah*) merupakan relasi hukum antara subjek hukum dengan objek tertentu yang memberikan kewenangan kepada pemilik untuk menguasai, memanfaatkan, serta mengalihkan objek tersebut. Aset digital, meskipun bersifat intangible, tetap memenuhi unsur-unsur tersebut karena dapat dikuasai melalui sistem autentikasi digital seperti private key dan password.¹⁵ Dengan demikian, secara konseptual, aset digital dapat dikategorikan sebagai objek hak milik yang sah dalam hukum Islam.

Di sisi lain, dalam hukum positif Indonesia, pengakuan terhadap aset digital, khususnya aset kripto, masih berada dalam tahap perkembangan. Negara telah mengakui aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan, namun pengaturannya dalam rezim hukum perdata, khususnya terkait kepemilikan dan pewarisan, belum sepenuhnya komprehensif.¹⁶ Kondisi ini menciptakan ambiguitas yuridis yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam hal penentuan status dan mekanisme peralihan hak atas aset digital setelah pemiliknya meninggal dunia.

e. Problem Akses dan Kontrol dalam Pewarisan Aset Digital

Salah satu karakteristik fundamental dari aset digital adalah ketergantungannya pada sistem keamanan berbasis teknologi yang bersifat personal dan eksklusif. Akses terhadap aset digital umumnya ditentukan oleh kepemilikan informasi tertentu, seperti private key, password, atau sistem autentikasi lainnya, yang sering kali hanya diketahui oleh pemiliknya. Dalam konteks kewarisan, kondisi ini menimbulkan persoalan serius, karena ahli waris dapat kehilangan akses terhadap harta peninggalan meskipun secara normatif memiliki hak atas harta tersebut.¹⁷

Fenomena ini menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara harta konvensional dan aset digital. Dalam perspektif hukum, kondisi ini dapat dikualifikasikan sebagai hambatan dalam pelaksanaan hak (*obstruction of rights*), bahkan dalam beberapa kondisi dapat menyebabkan hilangnya objek hukum secara de facto.¹⁸ Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme preventif yang dapat menjamin keberlangsungan akses terhadap aset digital oleh ahli waris.

f. Fluktuasi Nilai Aset Digital dan Implikasinya terhadap Keadilan Distributif

Aset digital, khususnya aset kripto, memiliki karakteristik volatilitas yang tinggi, di mana nilai ekonominya dapat berubah secara drastis dalam waktu yang relatif singkat. Dalam konteks hukum waris Islam, kondisi ini menimbulkan tantangan dalam menjaga

¹⁴Marzuki, P. M. (2020). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

¹⁵ Aziz, A. (2022). Hukum Waris Islam di Era Digital. Jakarta: Kencana

¹⁶ Azmi, M. C. (2024). Perlindungan hukum investor Islamic coin dalam perspektif hukum keuangan syariah dan regulasi aset kripto di Indonesia. *Indonesia Journal of Business Law*, 5(1).

¹⁷ Rahman, F. (2021). Rekonstruksi hukum waris Islam di era modern. *Jurnal Hukum Islam*, 15(1).

¹⁸ Ehrlich, E. (1936). *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Cambridge: Harvard University Press.

prinsip keadilan distributif sebagaimana diatur dalam sistem faraidh. Fluktuasi nilai yang ekstrem berpotensi menyebabkan ketidakseimbangan dalam pembagian harta warisan, sehingga menimbulkan ketidakadilan di antara para ahli waris.¹⁹

Dalam perspektif teori keadilan, kondisi ini dapat mengganggu prinsip proporsionalitas yang menjadi dasar dalam distribusi hak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mampu menjembatani antara kepastian hukum dan keadilan substantif, seperti penentuan waktu tertentu sebagai dasar penilaian aset atau konversi nilai aset digital ke dalam bentuk yang lebih stabil sebelum dilakukan pembagian.²⁰

g. Integrasi Wasiat Digital dalam Sistem Hukum Waris Islam

Dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan teknis yang timbul dalam pewarisan aset digital, konsep wasiat digital dapat menjadi solusi yang relevan dan aplikatif. Wasiat digital merupakan instrumen hukum yang memungkinkan seseorang untuk mengatur pengelolaan dan distribusi aset digitalnya setelah meninggal dunia, termasuk dalam hal pemberian akses kepada pihak tertentu.²¹

Dalam hukum Islam, wasiat memiliki kedudukan yang diakui sebagai salah satu mekanisme pelengkap dalam sistem kewarisan. Integrasi konsep wasiat digital ke dalam sistem hukum waris Islam dapat dilakukan tanpa mengubah prinsip dasar faraidh, melainkan sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan harta (*hifz al-māl*) dalam maqāṣid al-syarī‘ah.²²

h. Pendekatan Maqāṣid al-Syarī‘ah dalam Rekonstruksi Hukum Waris Digital

Pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah memberikan kerangka filosofis yang komprehensif dalam merespons perkembangan hukum. Dalam perspektif ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tekstual, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan. Dalam kaitannya dengan aset digital, perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*) menjadi aspek yang sangat relevan.²³

Pendekatan ini memungkinkan adanya fleksibilitas dalam penafsiran hukum tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariah. Dengan demikian, rekonstruksi hukum waris Islam dapat dilakukan secara kontekstual dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

i. Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Pewarisan Aset Digital

Dalam sistem hukum Indonesia yang bersifat pluralistik, harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif menjadi suatu keniscayaan. Tanpa adanya harmonisasi, akan muncul potensi konflik norma yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta sengketa di masyarakat.²⁴ Dalam konteks ini, hukum Islam memberikan landasan normatif, sedangkan hukum positif memberikan kepastian melalui regulasi formal. Oleh

¹⁹ Rahman, F. (2021). Rekonstruksi hukum waris Islam di era modern. *Jurnal Hukum Islam*, 15(1).

²⁰ Aziz, A. (2022). *Hukum Waris Islam di Era Digital*. Jakarta: Kencana.

²¹ Lessig, L. (2006). *Code: Version 2.0*. New York: Basic Books.

²² Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

²³ Ibid

²⁴ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

karena itu, diperlukan sinergi antara kedua sistem hukum tersebut agar tercipta suatu kerangka hukum yang komprehensif dan adaptif.

j. Prospek Pengembangan Regulasi Aset Digital dalam Hukum Kewarisan

Perkembangan aset digital menuntut adanya pembentukan regulasi yang lebih spesifik dalam bidang kewarisan. Regulasi tersebut perlu mencakup status hukum aset digital, mekanisme pewarisan, serta perlindungan hukum bagi ahli waris. Tanpa pengaturan yang jelas, akan sulit menjamin kepastian dan keadilan dalam praktik pewarisan.²⁵ Dengan adanya regulasi yang memadai, hukum waris Islam dapat tetap relevan dan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan hukum di era digital.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dan pengayaan analisis yang telah dilakukan, dapat ditegaskan bahwa aset digital, termasuk aset kripto, secara konseptual dapat dikualifikasikan sebagai harta (*al-māl*) dalam perspektif hukum Islam karena memenuhi unsur nilai ekonomi, kepemilikan, serta kemampuan untuk dialihkan kepada pihak lain. Dengan demikian, aset digital termasuk dalam kategori harta peninggalan (*al-tirkah*) yang pada prinsipnya wajib didistribusikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan faraidh sebagaimana diatur dalam hukum waris Islam.²⁶

Namun demikian, perkembangan aset digital tidak hanya menimbulkan persoalan normatif, melainkan juga menghadirkan tantangan yuridis dan teknis yang kompleks, khususnya terkait dengan aspek aksesibilitas, identifikasi, serta volatilitas nilai aset. Karakteristik aset digital yang bergantung pada sistem keamanan berbasis teknologi, seperti private key dan autentikasi digital, berpotensi menghambat realisasi hak ahli waris apabila tidak dikelola secara tepat.²⁷ Selain itu, fluktuasi nilai aset digital yang tinggi juga berimplikasi terhadap potensi terganggunya prinsip keadilan distributif dalam pembagian warisan, sehingga memerlukan mekanisme penilaian yang adaptif dan objektif.²⁸

Dalam konteks tersebut, rekonstruksi hukum waris Islam menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Rekonstruksi ini tidak dimaksudkan untuk mengubah norma dasar faraidh, melainkan untuk melakukan penyesuaian pada aspek interpretatif dan implementatif melalui pendekatan ijtihad yang responsif terhadap perkembangan zaman. Pendekatan ini sejalan dengan kerangka maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya dalam upaya menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) serta menjamin kemaslahatan bagi para ahli waris.²⁹

Lebih lanjut, integrasi instrumen hukum modern seperti wasiat digital dapat menjadi solusi praktis dalam mengatasi berbagai kendala teknis dalam pewarisan aset digital. Selain itu, diperlukan pula harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam

²⁵Azmi, M. C. (2024). Perlindungan hukum investor Islamic coin dalam perspektif hukum keuangan syariah dan regulasi aset kripto di Indonesia. *Indonesia Journal of Business Law*, 5(1).

²⁶Apriliani, C. A., Hamzani, A. I., & Wildan, M. (2022). Legalitas transaksi aset kripto menurut perspektif hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah*, 3(1).

²⁷Rahman, F. (2021). Rekonstruksi hukum waris Islam di era modern. *Jurnal Hukum Islam*, 15(1).

²⁸Aziz, A. (2022). *Hukum Waris Islam di Era Digital*. Jakarta: Kencana.

²⁹Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

rangka menciptakan kepastian hukum yang komprehensif, mengingat hingga saat ini pengaturan mengenai aset digital dalam sistem hukum nasional masih bersifat parsial.³⁰

Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari para ulama, akademisi, serta pembentuk kebijakan untuk merumuskan kerangka hukum yang adaptif dan progresif terhadap perkembangan teknologi digital. Di samping itu, peningkatan literasi masyarakat mengenai pengelolaan aset digital, termasuk dalam konteks kewarisan, menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam sistem faraidh tetap terjaga. Dengan demikian, hukum waris Islam dapat terus mempertahankan relevansinya sebagai sistem hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga responsif terhadap dinamika sosial dan perkembangan teknologi di era digital.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu penelitian lanjutan mengenai mekanisme teknis pewarisan aset digital, khususnya terkait akses dan keamanan agar hak ahli waris dapat terpenuhi.
2. Diperlukan kajian empiris tentang praktik pewarisan aset digital di masyarakat untuk menemukan kendala dan solusi yang aplikatif.
3. Penelitian selanjutnya perlu mengembangkan metode penilaian aset digital yang
- 4.
5. erlu kajian harmonisasi antara hukum waris Islam dan hukum positif terkait pengaturan aset digital.
6. Disarankan penelitian interdisipliner untuk merumuskan regulasi yang adaptif serta peningkatan literasi masyarakat tentang aset digital dalam kewarisan.

³⁰Azmi, M. C. (2024). Perlindungan hukum investor Islamic coin dalam perspektif hukum keuangan syariah dan regulasi aset kripto di Indonesia. *Indonesia Journal of Business Law*, 5(1).

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. (2020). Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Apriliani, C. A., Hamzani, A. I., & Wildan, M. (2022). Legalitas transaksi aset kripto menurut perspektif hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah*, 3(1).
- Aziz, A. (2022). *Hukum Waris Islam di Era Digital*. Jakarta: Kencana.
- Azmi, M. C. (2024). Perlindungan hukum investor Islamic coin dalam perspektif hukum keuangan syariah dan regulasi aset kripto di Indonesia. *Indonesia Journal of Business Law*, 5(1).
- Ehrlich, E. (1936). *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Cambridge: Harvard University Press.
- Lessig, L. (2006). *Code: Version 2.0*. New York: Basic Books.
- Marzuki, P. M. (2020). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rahman, F. (2021). Rekonstruksi hukum waris Islam di era modern. *Jurnal Hukum Islam*, 15(1).
- Safari, R., Septiadi, F., Thania, F., & Saiin, A. (2025). Perdagangan aset kripto dalam hukum Islam: Studi fikih muamalah. *Jurnal Syariah Hukum Islam*, 4(1), 67–79.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.